

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
*JAILBREAK IPHONE OPERATING SYSTEM (IOS) APPLE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:
Qurrotul A'yun
1602036012

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

DEKLARASI KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Qurrotul A'yun

NIM : 1602036012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan dengan seungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAA JASA JAILBREAK IPHONE OPERATING SYSTEM (IOS) APPLE"** secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 26 Juni 2023



Penulis

Qurrotul A'yun

1602036012

PESETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Qurrotul A'yun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini dikirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Qurrotul A'yun
NIM : 1602036012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAA JASA *JAILBREAK*
IPHONE OPERATING SYSTEM (IOS) APPLE"

Dengan ini saya mohon saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 juni 2023

Pembimbing

Sunanar, M.Ag.

NIP.197404022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Qurrotul A'yun
NIM : 1602036012
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA *JAILBREAK* IPHONE OPERATING SYSTEM (*IOS*) APPLE

Tanggal Ujian : Kamis, 12 Juni 2023

Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 12 Juni 2023

Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji,

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Le. M.H.
NIP. 198310242019031005

Sekretaris Sidang / Penguji

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 19860306 201503 1 006



Penguji Utama II

David Wilhan, M.H.I.
NIP. 198912242019032033

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa’: 29)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

PERSEMBAHAN

Alhamdu lillahi rabbil-'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya bapak Shonhaji dan ibu Siti Ma'rufah, untuk ketiga saudara saya khusnud Diniyah, M. saifudin Afandi dan Masitoh, dan untuk suami saya M. Khiryuddin yang selalu menjadi support system dan medoakan disetiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman saya Intan Novita Sari, Shovia Nur Evani, Nurul Muslimah dan Lutfia Nur Mu'afi serta teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 2016 yang telah ikut bersama dalam menempuh pendidikan. Memberikan semangat, dukungan serta menyertai dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--- [◌] ---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَالِيهَا - 'alaiha

تَعَالَوْا - ta'ālu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudatul atfāl
المدينة المنورة	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	-	Ṭalḥah

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى	-	hatta
الْبِرِّ	-	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

النَّسْلُ	-	al-nasl
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naşrun minallāhi wa fathun qarīb
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli sya'in alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA JAILBREAK IPHONE OPERATING SYSTEM (IOS) APPLE**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Yang Terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Supangat, M. Ag. selaku Ketua jurusan dan Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum. selaku Wali Dosen studi penulis yang telah bersedia menjadi teman untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.
3. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai

ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Teristimewa Kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Siti Ma'rufah dan kepada Bapakku Shonhaji, terimakasih untuk segalanya.
5. Kepada ketiga saudara saya khusnud Diniyah, M. saifudin Afandi dan Masitoh.
6. Suami saya M. Khiryuddin yang selalu menjadi support system dan medoakan disetiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk Teman-teman, terutama Intan Novita Sari, Shovia Nur Evani, Nurul Muslimah dan Lutfia Nur Mu'afi serta angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah ikut bersama dalam menempuh pendidikan. Memberikan semangat, dukungan serta menyertai dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penulis, secara tidak langsung baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Juni 2023

Penulis

Qurrotul A'yun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN ABSTRAK	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat menelitian	7
D. Tinjauan pustaka	8
E. Metode penelitian.....	12
F. Sistematika penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i> DAN <i>MAQASID SYARIAH</i>	
A. <i>Ijarah</i>	19
1. Pengertian <i>ijarah</i>	19
2. Dasar hukum <i>ijarah</i>	23
3. Rukun dan syarat <i>ijarah</i>	26
4. Macam-macam <i>ijarah</i>	28
5. Pembatalan dan berakhirnya <i>ijarah</i>	29
B. <i>Maqasid Syari'ah</i>	31
1. Pengertian <i>maqasid syari'ah</i>	31
2. Kaidah penetapan <i>maqashid syari'ah</i>	34

3. Macam-macam <i>maqasid syari'ah</i>	37
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG IOS DAN JAILBREAK	
A. Pengertian IOS	40
B. Pengertian <i>jailbreak</i>	41
C. Keuntungan <i>jailbreak</i>	43
D. Dampak dari <i>jailbreak</i>	44
E. Rekayasa balik program OS dengan metode <i>jailbreak</i>	47
F. Sekilas potret praktik jasa <i>jailbreak iPhone Operating System Apple</i> di Semarang.....	57
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP JASA JAILBREAK IPHONE OPERATING SYSTEM (IOS) APPLE	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Jasa <i>Jailbreak iPhone Operating System (IOS) Apple</i>	63
B. Analisis Pandangan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Jasa <i>Jailbreak iPhone Operating System (IOS) Apple</i>	77
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Jailbreaking merupakan istilah yang umum digunakan bagi pengguna produk apple yang bertujuan untuk membuka proteksi bawaan ponsel sehingga pengguna dapat mengeksplor system dan data penyimpanan. Pengguna juga dapat mengakses, memodifikasi dan menambah dari sistem yang ada, karena dapat mengakses secara penuh maka pengguna dapat memasang aplikasi dari pihak ketiga yang tidak diverifikasi oleh Apple. Terkait permasalahan ini masih terjadi kekaburan hukum terkait kelegalannya dimata hukum. Namun, realita dimasyarakat dilapangan terdapat penyedia jasa *jailbreak* iPhone ini, sehingga pemilik smartphone tersebut dapat memasang aplikasi dari pihak ketiga yang tidak diverifikasi oleh Apple yang mana hal ini tentu bisa saja merugikan pihak vendor yang memiliki lisensi secara sah. Fokus penelitian ini (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *jailbreak Iphone Operating System* (IOS) pada Apple ? (2) Bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terkait praktik jasa *jailbreak Iphone Operating System* (IOS) Apple ?

Jenis penelitian ini adalah *field reseach* yang mana substansinya adalah untuk pengkajian khusus terhadap permasalahan yang sedang terjadi dilapangan. Adapun metode analisis data yang digunakan penulis adalah *analisis-deskriptif* yaitu metode untuk mengidentifikasi, mempelajari kemudian melakukan sebuah analisis terhadap sesuatu yang diselidiki yang dalam hal ini adalah jasa *jailbreak Iphone Operating System* (IOS) pada Apple.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* terkait jasa *jailbreak Iphone operating system* (IOS) Apple tidak ada akad yang *fasid*, namun, dalam hasil kerja penyedia jasa tersebut masih ada hak orang lain didalamnya dan hal tersebut termasuk dalam akad *fudhuli* yang membatalkan semunya meskipun telah disahkan oleh pihak yang berhak (*Hanabilah* dan *Syafi'iyah*). Pendapat ini menurut penulis lebih tepat bila dimplementasikan dimasyarakat saat ini, dikarenakan gagasan ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yangmana penggunaan software bajakan tersebut,

hukumnya adalah haram. Terlebih manfaat yang didapat oleh konsumen tak lebih besar dari *madharat*, sehingga baiknya dihindari berdasarkan kaidah ushul “*upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan*”. Kedua, dimensi *maqāṣid syari'ah* larangan jasa *jailbreak iPhone operating system (IOS)* Apple, melibatkan dimensi perlindungan jiwa (*hifz nafs*) agar data diri para konsumen pemakai jasa tersebut lebih terjamin keamanannya dari berbagai pihak yang tak bertanggung jawab. Perlindungan akal (*hifz aql*) agar para konsumen dan produsen lebih menghargai hasil karya pencipta terkait ide-idenya untuk menghasilkan *operating system (OS)* tersebut. Perlindungan harta (*hifz mal*) agar para produsen tidak melakukan pembajakan dan juga dalam mengkomersilkan jasanya tidak ada pihak yang dirugikan terutama dari pihak pengembang vendor OS tersebut, sehingga harta hasil dari kerja kerasnya dapat bermanfaat didunia dan barokah diakhirat.

Kata kunci : *Jailbreak, Ijarah, Apple*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini manusia semakin diuntungkan dengan adanya penemuan-penemuan dalam dunia teknologi mulai dari hal-hal sederhana sampai pada hal yang sulit dilakukan oleh manusia, dengan adanya teknologi yang semakin mudah digunakan, masyarakat banyak yang mulai beralih dari menggunakan alat-alat manual ke alat-alat yang canggih atau alat-alat ber-mesin salah satu teknologi yang terdampak dari kemajuan tersebut dan menjadi kebutuhan pokok ialah *smartphone*.


Perkembangan *smartphone* sekarang ini semakin agresif sehingga mempengaruhi orang-orang untuk terus berupaya mengikuti perkembangan teknologi *smartphone* tersebut. Saat ini berbagai merek tak hanya menawarkan fitur canggih tambahan, melainkan harga yang relatif terjangkau dari beberapa merek yang masuk di Indonesia, hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran persepsi masyarakat yang notabennya adalah konsumen. Dahulu *smartphone* dianggap sebagai barang mewah yang diperuntukkan untuk sebagian kalangan masyarakat, namun kini pandangan tersebut telah bergeser menjadi barang yang wajar dan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat yang tentu saja berdampak pada peningkatan akan barang tersebut.¹

Salah satu merek *smartphone* yang masuk ke Indonesia adalah Apple dengan produknya iPhone. iPhone ditargetkan untuk konsumen kelas atas dan diidentifikasi

¹ Ayapoe, Camie, Pengertian Sistem Operasi Komputer, <http://www.mlarik.com/2013/07/pengertian-sistem-operasi-komputer-operatingsystem.html>, 06/03/2023.

dengan cerminan sebagai ponsel dari kelas masyarakat yang Makmur. Reis berpendapat bahwa iPhone adalah simbol kenaikan taraf hidup, dan simbol status. Bahkan di US iPhone dijadikan sebagai simbol dari kekayaan, sehingga ketika masuk ke Indonesia iPhone pada dasarnya dikhususkan untuk konsumen kelas atas dengan harga relatif tinggi namun sebanding dengan kualitasnya. iPhone mempunyai ciri khas desain elegan yang memiliki fitur canggih, kesan eksklusif dan premium daripada *smartphone* lainnya.

Apple juga merupakan salah satu perusahaan yang telah berhasil menciptakan merek yang kuat dipasar global,



Sumber : Beritagadget

Berdasarkan data canals yang dikutip oleh Beritagadget, merilis laporan mereka terkait market place di range harga diatas \$500+ (7,5 Juta) atau kategori smartphone high-end, menempatkan iPhone sebagai smartphone yang paling laris terjual dipasar global (iPhone 14 Pro Max, iPhone

14 Pro, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 12, iPhone SE Gen 3), disusul Samsung (Galaxy s23 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S22, Galaxy S21FE 5G), Xiaomi (Mi 13) dan Huawei (Mate 50).

Setiap smartphone tentu saja membutuhkan sistem operasi atau dalam bahasa lainnya *operating system* biasa disingkat OS merupakan perangkat lunak atau software sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem computer.² Sebuah OS tentu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri seperti OS pada Android yang di kembangkan oleh perusahaan besar yaitu Google, yang memiliki sifat terbuka (*open source*) yang mana system ini membebaskan *source code* untuk dilihat oleh umum dan membiarkan masyarakat mengetahui cara kerja dari software tersebut serta mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada, dan yang lebih menariknya software tersebut memiliki kelebihan yakni didapatkan secara cuma-cuma tanpa membayar terhadap lisensinya.³

Sedangkan pada OS lainnya seperti yang dimiliki iPhone yakni IOS (yang dikembangkan oleh perusahaan Apple) memiliki karakter sebaliknya dari Andorid yakni *closed source* (yang berarti kebalikan dari *open source*), tentunya sistem operasi ini tidak dipakai oleh produsen lain,

²Ayapoe, Camie, Pengertian Sistem Operasi Komputer, <http://www.mlarik.com/2013/07/pengertian-sistem-operasi-komputer-operatingsystem.html>, 06/03/2023.

³Ferdinandus, http://www.academia.edu/5433924/PENGETRIAN_OPEN_SOURCE, 06/03/2023.

hanya khusus untuk smartphone dibawah naungan Apple.⁴ IOS adalah sistem operasi mobile yang pertama kali dikembangkan oleh Apple pada tahun 2007, meskipun pada awalnya mempunyai nama iPhone OS dan hanya untuk perangkat ciptaan Apple itu sendiri, namun OS ini memiliki kelebihan sisi desain dan peforma grafis dari pada OS lainnya.⁵ Sistem operasi IOS yang berupa *closed source* seperti beberapa sistem operasi lain tentunya memiliki lisensi, dimana lisensi tersebut melindungi produk dari tangan pihak ketiga yang ingin melakukan perubahan dan salah satu cara untuk melakukan perubahan terhadap IOS ialah lewat *jailbreak*.

Jailbreak atau Jailbreaking adalah istilah yang umum digunakan bagi pengguna produk apple yang bertujuan untuk membuka proteksi bawaan ponsel sehingga pengguna dapat mengeksplor sistem dan data penyimpanan. Pengguna juga dapat mengakses,memodifikasi, dan menambah dari sistem yang ada, karena dapat mengakses secara penuh maka pengguna dapat memasang aplikasi dari pihak ketiga yang tidak diverifikasi oleh Apple.⁶

Hal tersebut tentunya membuat perusahaan apple merasa dirugikan. Amerika memiliki DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*) yang mengatur semua tentang Hak

⁴Andi Kusmanjaya, *Mengenal Operating System Smartphone* , <http://belajarhidupkita.blogspot.com/2013/01/mengenal-operating-system-smartphone.html>, 06/03/2023.

⁵ Andreas Kurniawan, *Tinjauan Hukum Jailbreaking pada Perangkat iPhone Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Mahasiswa Hukum (2015)., 2

⁶ Andreas Kurniawan, *Tinjauan Hukum Jailbreaking pada Perangkat iPhone Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, 3

Cipta di Amerika pada dunia virtual,⁷ pada awalnya DMCA menyatakan bahwa Jailbreak pada perangkat iPhone adalah ilegal, namun setelah adanya petisi dari EFF (*Electronic Frontier Foundation*) DMCA memberikan pengecualian terhadap Jailbreak iPhone dengan cara melegalkan Jailbreak pada perangkat tersebut.⁸

Indonesia memiliki undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam undang-undang ini tidak ada aturan yang menjelaskan secara jelas mengenai *Jailbreaking*, dan tidak ada aturan-aturan dari lembaga atau instansi terkait yang membahas tentang Jailbreak. sehingga masyarakat Indonesia bingung akan legal atau tidaknya melakukan Jailbreak pada perangkat iPhone. namun ada pasal yang sedikit menyinggung tentang sarana kontrol teknologi, yaitu pada pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu

“Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, serta sebab lain

⁷Josua,Sitompul,S.H,I.M.M, *apakah Jailbreaking pada iPhone melanggar hukum*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f67de2d1933/apakah-jailbreakingiphone-melanggar-hukum?> 06/03/2023.

⁸ Heath Alex, *Unlocking a new iPhone is now illegal but jailbreaking is still safe*, <http://www.cultofmac.com/213144/unlocking-a-new-iphone-is-now-illegal-but-jailbreakingis-still-safe-what-it-all-means-for-you/>, 06/03/2023

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain”.*⁹

Sarana Kontrol Teknologi dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi dekripsi, dan enkripsi yang digunakan untuk melindungi ciptaan.¹⁰

Realita dimasyarakat tak menghiraukan undang-undang tersebut, terbukti dengan fakta dilapangan terdapat penyedia jasa jailbreak iPhone, sehingga pemilik smartphone tersebut dapat memasang aplikasi dari pihak ketiga yang tidak diverifikasi oleh Apple yang mana hal ini tentu bisa saja merugikan pihak vendor yang memiliki lisensi secara sah. Dalam pemasarannya para penyedia jasa jailbreak ini mematok harga kisaran Rp. 50.000-100.000 dan bisa ditemui diberbagai konter tertentu atau bisa juga mencari lewat marketplace salah satunya facebook dengan cara COD (*Cos On Dilevery*) yang mana antara pencari jasa dan penyedia jasa bertemu disuatu lokas yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji berdasarkan pandangan Islam terkait permasalahan jasa *jailbreaking Iphone Operating System* (IOS) Apple. Pembahasan ini menjadi sangat penting karna dari diskursus mengenai permasalahan ini merupakan trobosan baru dalam hal muamalah dan masih terjadi kekaburan hukum terhadap perundang-undangan yang ada sekarang ini, terlebih UU yang ada di Indonesia hanya

⁹ Pasal 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menjelaskan secara gamblang terkait hak cipta dan tidak terfokus pada permasalahan *jailbreaking* Iphone itu sendiri.

Dari beberapa literature fiqh klasik yang penulis telusuri pun tidak menemukan bagaimana permasalahan terkait jasa *jailbreaking* Iphone ini. Maka dari itu penulis mencoba meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut dengan pisau analisis hukum Islam dan dengan ini penulis memilih judul: ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA JAILBREAK IPHONE OPERATING SYSTEM (IOS) APPLE***

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* pada Apple ?
2. Bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terkait praktik jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple ?

C. Tujuan dan mafaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait jasa *jailbreak* pada perangkat *Iphone Operating System (IOS)* Apple.
 - b. Mengetahui *maqashid syari'ah* terkait praktik jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah didapatkan selama belajar di Institusi tempat penulis belajar.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan

dibidang muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan operasi sistem pada *smartphone*.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi karya ilmiah yang diterbitkan dan tidak diterbitkan tentang topik yang menarik dari sumber data primer maupun sekunder, evaluasi penelitian dan dokumen penelitian yang terkait dengan masalah yang akan dikaji. Manfaat dari tinjauan pustaka ini adalah memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan juga mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui guna menghilangkan keragu-raguan terhadap permasalahan yang akan dikaji.¹¹ Penelitian tentang *jailbreak* bukanlah hal baru untuk dikaji, menurut penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum menemukan karya yang spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terkait *jailbreak* di OS Iphone, akan tetapi ada beberapa karya yang berkaitan dengan tema terkait:

Pertama, skripsi yang berjudul, *Pertanggung jawaban Pidana Pengguna Aplikasi Dan Permainan Ilegal Pada Iphone Jailbreak Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta* karya Alvin Rahadian Pahlevie mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta mengatur aplikasi dan permainan ilegal pada Iphone mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan

¹¹ Hironymus Ghodang & Hantono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif “Konsep Dasar dan Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur dengan SPSS”*, (Medan: PT. Penerbit Mitra Grup, 2020), 7

ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain. Sedangkan pengguna iPhone rumahan (tidak ada unsur komersial) yang melakukan Jailbreak pada iPhone mereka dengan cara mengunduh perangkat lunak ciptaan Hacker, berdasarkan ketentuan pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, Tidak Dapat dijatuhi Hukuman Penjara ataupun Hukuman Denda, dikarenakan tidak adanya Unsur Penggunaan Secara Komersial pada proses melakukan *Jailbreak* tersebut.¹²

Kedua, Tesis yang berjudul, *Perlindungan Hak Cipta Atas Adanya Metode Jailbreak pada Aplikasi Ios Berbayar dari Apple*, Amelia Anggriany Siswoyo mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi iOS berbayar dari Apple sebagai bagian dari Program komputer dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan penggunaannya oleh pihak lain diindungi dengan lisensi. Pengaturan hukum tentang hak cipta terkait metode *jailbreak* pada *iDevice* adalah Lisensi Komersial *iDevice* dimana Apple menegaskan bahwa tidak izinkannya melakukan jailbreak dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 52. Pengaturan hukum hak cipta belum memberikan perlindungan hukum bagi programmer aplikasi iOS berbayar dari Apple dan Apple atas adanya metode jailbreak di Indonesia karena hanya berdasarkan pada lisensi dari Apple dan Pasal 52 Undang- Undang No.28 Tahun 2014

¹² Alvin Rahadian Pahlevie, “*Pertanggung jawaban Pidana Pengguna Aplikasi Dan Permainan Ilegal Pada Iphone Jailbreak Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*”, Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (Surabaya, 2019), tidak dipublikasikan.

Tentang Hak Cipta juga tidak secara spesifik atau khusus mengatur tentang *jailbreak*.¹³

Ketiga, tesis yang berjudul “*Analisis terhadap rekayasa balik program komputer metode Jailbreak: hukum hak cipta*” karya Yourdha Triyudanto mahasiswa pascasarjana fakultas hukum Universitas Indonesia Jakarta. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Di Indonesia terdapat lima bidang HKI yaitu hak paten yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001, hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002, hak merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000, Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000, dan Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000. UU HKI tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada pencipta atau penemu untuk mengeksploitasi hasil ciptaan atau penemuannya tersebut secara ekonomis. Dengan adanya perlindungan hak dari hukum tersebut diharapkan masyarakat akan lebih kreatif untuk mencipta maupun menemukan inovasi-inovasi baru lagi.¹⁴

Keempat, skripsi yang berjudul, “*Jual Beli Iphone Bypass Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam*” karya Muhammad Shidqi Musyafa’ mahasiswa fakultas hukum Institute Agama Islam Negeri Kediri. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah dari penelitian ini adalah menurut data primer yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 52 menyatakan bahwa

¹³ Amelia Anggriany Siswoyo, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Adanya Metode Jailbreak pada Aplikasi Ios Berbayar dari Apple*”, Tesis Universitas Sumatera Utara (Medan, 2017), tidak dipublikasikan.

¹⁴ Yourdha Triyudanto, “*Analisis terhadap rekayasa balik program komputer metode Jailbreak: hukum hak cipta*”, Tesis Universitas Indonesia (Jakarta, 2012).

melakukan bypass termasuk melakukan rekayasa balik program merupakan bentuk pencurian. Selanjutnya berdasarkan pasal 112 pada undang-undang tersebut kegiatan pemasaran iPhone Bypass tergolong jual beli barang ilegal.¹⁵

Kelima, jurnal yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Tentang Jailbreaking Pada Perangkat Iphone Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” karya Andreas Kurniawan mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara spesifik mengatakan dan mengatur tentang *Jailbreak*, namun harus mengartikan berbagai makna dari kata dalam UU tersebut, Pasal 52 adalah pasal yang mempunyai pengertian atau terdapat sangkut paut dengan *Jailbreak*, yaitu tentang Sarana Kontrol Teknologi, dimana maksud dari *Jailbreak* adalah menghilangkan limitasi dan secara tidak langsung hal tersebut juga berarti menghilangkan perlindungan iOS.¹⁶

Kelima, jurnal yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy*” karya Zulkarnain dan Safrina mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak Merek terkenal Iphone dan Samsung atas penjualan smartphone supercopy dapat dilakukan secara preventif dan

¹⁵ Muhammad Shidqi Musyafa’, “*Jual Beli Iphone Bypass Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam*”, Skripsi Institute Agama Islam Negeri Kediri (Kediri, 2017).

¹⁶ Andreas Kurniawan, “*Tinjauan Hukum Tentang Jailbreaking Pada Perangkat Iphone Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juni (2015).

represif. Perlindungan hukum preventif melalui mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran atas Merek terkenal. Adapun perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek melalui proses penegakan hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan. Tanggung jawab produsen smartphone supercopy kepada pemegang hak Merek terkenal dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata terjadi karena perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab pidana terjadi karena pelanggaran terhadap Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁷

Dari beberapa penelitian diatas menurut penulis belum ada yang membahas secara spesifik terkait gagasan jasa *jailbreak Iphone Operating System* (IOS) Apple yang dianalisis dengan pisau hukum Islam beserta pandangan *maqashid syari'ah* yang ada didalamnya.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk menghasilkan data yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu masalah tertentu, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan tersebut.¹⁸ Mengingat tidak semua metode dapat digunakan dalam suatu karya ilmiah, maka penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dirasa sesuai dengan jenis penelitian

¹⁷ Zulkarnain dan Safrina, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol. 6, no. ii, (Mei, 2022).

¹⁸ Joenaiddi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grup, 2018), cet. 2, 3

yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan *field reseach* yang mana substansinya adalah untuk pengkajian khusus terhadap permasalahan yang sedang terjadi dilapangan. Dengan demikian data yang diperoleh penulis berasal dari para pelaku usaha *freelance jailbreak* yang ada disekitar masyarakat kota Semarang.¹⁹ Sedangkan pendekatan penilitian ini adalah kualitatif yangmana dalam penelitian ini sifatnya lebih pada kajian teks, penelitian kualitatif ini dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan sehingga ditemukanlah sebuah penemuan (*discover*).²⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analisis*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analisis ialah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²¹ Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana praktik jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS) Apple* kemudian menganalisanya dengan pisau hukum Islam.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 28

²⁰ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 6

²¹ *Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28

3. Sumber data

Sumber data adalah suatu subyek darimana data diperoleh. Sumber data diperlukan guna menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilannya.²² Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian, diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Primer

Sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini diambil dari wawancara berbagai pihak yang terkait dengan tema permasalahan, mulai dari konsumen, penyedia jasa, hingga costumer Apple. Wawancara yang dilakukan ialah semi struktur yangmana interkasi didalamnya tidak ketat, namun tetap dalam protocol pertanyaan meskipun tidak secara komperhensif.

b. Sekunder

Sumber pendukung acuan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan. Adapun bahan yang penulis gunakan diantaranya adalah bahan-bahan pendukung yang dapat memberi petunjuk dan mempermudah penggalian teori guna menyelesaikan permasalahan terkait seperti buku-buku, yang berkaitan dengan ijarah atau sewa-menyewa seperti kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd *Fikih Assunah* karya Sayyid Sabiq, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili serta kamus, ensiklopedi, jurnal, artikel serta pendukung lainnya

4. Metode pengeumpulan data

²² Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis "Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu"*, (Malang: UB Press, 2018), 49

Dalam penelitian ini peneliti tidak mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, namun peneliti mencoba mencari dan mempelajari berdasarkan subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data yang diperoleh ketika penelitian sedang berlangsung.²³ Aktualisasi pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara secara semi terstruktur dan berfokus pada permasalahan yang sedang dikaji dengan berbagai pihak yang terlibat dalam praktik praktik jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS) Apple*.²⁴

a) Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya penggalan informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap berbagai pihak. Maka dari itu peneliti menggunakan cara interview semi terstruktur, yang mana pada interview semi terstruktur ini peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para pihak yang terlibat dalam jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS) Apple*, dalam proses wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan diajukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

b) Observasi

²³ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet I., 47

²⁴ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2013), Cet X., 165

Obseservasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua, sejak jaman dahulu para ahli melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat, dan atas dasar pengamatan-pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang berlaku dan dianggap berlaku didalam masyarakat tertentu.²⁵ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku masyarakat yang menggunakan jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple di Desa Semarang.

5. Metode analisis data

Metode analisis data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca "*readabel*" dan ditafsirkan "*interpretable*". Dengan kata lain, metode analisis data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.²⁶ Dalam membahas dan menganalisis data skripsi ini penulis menggunakan metode analisis yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

a) Reduksi data

Memperoleh data yang terdapat dilapangan atau isu hukum yang beredar ditulis dan/atau diketik

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1986) Cet V., 206

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), Cet I., 157

membentuk uraian atau sebuah laporan yang terperinci. Mereduksi data sehingga dapat memberi gambaran yang tajam terkait hasil pengamatan, mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan kembali

b) Penyajian data

Kumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan beberapa kemungkinan dalam penarikan kesimpulan. Data yang disajikan berguna untuk melihat seluruh gambaran atau bagian tertentu dalam gambaran yang menyeluruh.

c) Kesimpulan

Proses akhir dalam analisis data ialah pengambilan kesimpulan, yakni bertujuan untuk peneliti agar mengemukakan hasil dari verifikasi data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penulis penelitian skripsi ini dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis membagi kerangka skripsi ini menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I : Berisi pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang gambaran ijarah secara umum dalam pandangan fiqh, meliputi pengertian, macam-macam, dasar hukum, rukun dan syarat sah, hak dan kewajiban para pelaku (baik itu konsumen maupun produsen), dan berakhirnya akad ijarah. Dalam bab ini pula digambarkan secara singkat *maqashid syariah* meliputi, pengertian, kaidah, dan klasifikasinya.

BAB III : Berisi tentang pengertian Iphone, *jailbreak*, manfaat dan dampak dari rekayasa balik program OS dengan metode *jailbreak*, hingga pemasaran dari jasa ini. Dari penjelasan ini diharapkan bisa menggambarkan secara komperhensif serta sejauh mana aktivitas ini menimbulkan konsekuensi hukum secara syari'at.

BAB IV : Analisis tentang *jailbreak* perspektif hukum Islam beserta *maqashid syari'ah* yang ada didalamnya.

BAB V : Penutup simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan juga sekaligus berisi saran bagi para pembaca untuk penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

TINJUAN UMUM *IJARAH* DAN *MAQASID SYARI'AH*

A. *Ijarah*

1. Pengertian *ijarah*

Ijarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Qamus Muhith* adalah jual-beli manfaat. Term ini merupakan *masdar* yang memiliki sinonimitas dengan kata *al-ajr* yang bermakna *al-fil* “perbuatan”. Dalam *Maqayis Al-Lughah* ditegaskan bahwa *ijarah* menunjukkan salah satu rukunnya yakni imbalan atas kerja.²⁷ Pandangan tersebut didasarkan pada Firman Allah Ta’ala

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ...

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,..." (QS. Al-Imran: 195)

...حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَتَعَمَّ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

...Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata:

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Ijarah dan Ju'alah"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Cet I., 2

“Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (QS. Al-Kahfi: 77)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. (QS. Al-Kahfi: 30)

Orientasi dari term ini bisa dikatakan adalah salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti halnya sewa-meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.²⁸ Sedangkan secara istilah para cendekiawan memberikan definisi masing-masing diantaranya seperti:

a. Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan penggantian”.²⁹

b. Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ, وَالْإِبَاحَةُ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 114

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.³⁰

c. Malikiyah

تَمَلِّكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.³¹

d. Hanabilah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُّبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذَّمَّةِ، أَوْ عَمَلٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.

“Akad atas suatu manfaat yang mubah, dalam waktu tertentu, dari bentuk tertentu, sifat tanggungan, atau dengan penggantian baru”.³²

e. T. M. H. Ash-Shiddiqi

عَقْدٌ مَوْصُوعَةٌ الْمَبَا دَلَّةً عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمَلِّكُهَا بِعَوَضٍ فِيهَا يَبِيعُ الْمَنَافِعَ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.³³

³⁰ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 121

³¹ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalat*,, 122

³² Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*,, 115

f. M. S. Al-Khatib

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.³⁴

g. Syihab Ad-Din dan Umairah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu”.³⁵

Dari beberapa pemahaman yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mendefinisikan ijarah atau sewa-menyewa. Intisari dari gagasan para cendekiawan muslim terkait ijarah atau sewa-menyewa adalah kegiatan dalam bermuamalah, yangmana mempunyai kontribusi esensial dalam relasi antar individu dengan individu, maupun kelompok lainnya. Individu atau kelompok tadi yang hendak menginginkan atau melakukan sesuatu akan tetapi tak mempunyai kekuatan untuk mendapatkannya maka membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer “Teori dan Praktek”*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 50

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer “Teori dan Praktek”*, ,, 50

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer “Teori dan Praktek”*, ,, 51

imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Dengan demikian signifikansi disyari'atkannya ijarah ialah memberikan kemudahan pada umat dalam relasi hidup. Banyak orang mempunyai uang, harta bahkan kekayaan, namun tentu saja orang tersebut memiliki batasan yang tak dapat dikerjakan, disisi yang lain banyak orang pula mempunyai tenaga, kemampuan ataupun keahlian yang membutuhkan harta guna memenuhi kebutuhannya. Maka kedua pihak tersebut mendapatkan keuntungan dan manfaat dari masing-masing pihak (*simbiosis mutualisme*).

2. Dasar hukum ijarah

Adapun dasar hukum terkait ijarah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
(QS. Ath-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَسْأَلَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashas: 26-27)

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau

mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah. (Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim)³⁶

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (Hadits Riwayat Ibnu Majah)³⁷

c. Ijma'

Ibnu Rasyid dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* berpendapat bahwa sesungguhnya ijarah itu diperbolehkan oleh semua *fuqaha amshar* (semua kota). Demikian juga pendapat dari Ibnu Qudamah bahwasanya semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan Negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa, kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim yakni tidak diperbolehkan akad sewa menyewa, karena terdapat ketidak jelasan yang dapat merugikan atau *gharar* didalamnya. Ketidak jelasan tersebut karena obyek sewa menyewa adalah

³⁶ Muhammad Isma'il Al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1981), Juz 10., 112

³⁷ Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2018), Juz 3., 252

berupa manfaat yang belum ada. Argumentasi ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan atau *ijma'* yang sudah terjadi dimasa-masa sebelumnya dan berlaku diberbagai Negara.³⁸

3. Rukun dan syarat *ijarah*

a. Rukun *ijarah*

Menurut Hanafiyyah rukun dari *ijarah* hanya satu yakni *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi.³⁹ Secara umum rukun dari *ijarah* adalah⁴⁰:

- 1) Dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*)
- 2) *Ma'qud 'alaih* atau *mahl al-manfa'ah* (tempat terjadinya manfaat)
- 3) *Manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang)
- 4) *Ujrah* (imbalan atau jasa)
- 5) *Sighat (al-ijab wa al-qabul* atau pernyataan penawaran dan penerimaan)

Jumhur 'ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun akad *ijarah*.

b. Syarat-syarat *ijarah*

Sebagai bentuk kegiatan dalam bermu'amalah, *ijarah* dianggap sah, selain harus memenuhi rukun-rukun

³⁸ Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn, Jurnal Qawanin*, Vol. IV, No. 2., (2020), h. 196.

³⁹ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), Cet I., 278

⁴⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Ijarah dan Ju'alah"*,, 12

diatas, tentunya juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah⁴¹:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

⁴¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Mumalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Cet I., 81-82

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.

4. Macam-macam ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, diantaranya⁴²:

- a) *Ijarah* atas manfaat atau disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda, seperti sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para 'ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. Jenis ini ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Jenis ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 329

serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.

5. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Para cendekiawan fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Hanafiah berpendapat bahwa akad ijarah itu sifatnya mengikat, namun, boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum.⁴³

Adapun jumhur 'ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bila seorang meninggal dunia maka akad dari ijarah tadi batal, hal ini dikarenakan manfaat tidak boleh diwariskan. Namun, jumhur 'ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta, maka dari itu sebab kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad dari ijarah.⁴⁴ Sedangkan pendapat Al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'iu Ash-Shanaa'iu yang dikutip oleh Abdur

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer "Teori dan Praktek"*,,, 56

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer "Teori dan Praktek"*,,, 57

Rahman Ghazali dkk, menyatakan bahwa ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut⁴⁵:

- a) Objek ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b) Renggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d) Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karna terkait adanya hutang, maka akad ijarahnya batal.

Menurut Sayyid Shabiq, ijarah akan menjadi batal dan berakhir apabila terdapat faktor-faktor sebagai berikut⁴⁶:

- a) Munculnya cacat saat berada ditangan penyewa atau terlihat cacat lama padanya
- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang ditentukan (ambruk atau runtuh) ataupun Binatang yang ditentukan.
- c) Rusaknya sesuatu yang diupahkan seperti kain yang dupahkan untuk dijahit, karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakannya.
- d) Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna, diselesaikannya pekerjaan, atau berakhirnya masa penyewaan, kecuali apabila ada *udzur* yang menghalangi berakhirnya penyewaan.

⁴⁵ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*,, 283

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj., Abu Aulia, dkk, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), Jil 5., 130

Sayyid Sabiq juga menambahkan pendapat dari para cendekiawan dari madzhab Hanafiyyah, bahwa salah satu dari dua orang yang berakad boleh membatalkan ijarah meskipun dengan udzur yang muncul dari pihaknya, seperti contoh kasus sebuah warung yang dijadikan tempat berdagang, lalu hartanya terbakar, dicuri, dirampok atau bangkrut maka dia memiliki hak untuk membatalkan akad ijarahnya.⁴⁷

B. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *maqashid syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua suku kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berasal dari *fi'il tsulatsi* dan merupakan bentuk jama' dari kata *al-maqshad*, term tersebut adalah masdar mim dari bentuk kerja *qashada-yaqsudu-qasdan-maqshadan* yang memiliki berbagai bentuk makna jalan yang lurus (*istiqamat 'ala al-thariq*), keadilan (*al-'adl*), sengaja mengikat erat (*al-i'tisam wa al-i'timad*), mematahkan (*al-kasr*), kesederhanaan (*al-tawassut*).⁴⁸ Sedangkan *syari'ah* memiliki arti menempuh jalan yang terang (*syara'tu lahu thariqan*), kata ini digunakan Al-Qur'an untuk memperlihatkan jalan ilahi.⁴⁹ Sebagaimana Firman Allah

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj., Abu Aulia, dkk, *Fiqh Sunnah*,, 131.

⁴⁸ Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam "Sintesis Fikih dan Kedokteran"* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 37

⁴⁹ Ar-Raghib Al-Ashafani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj., Ahmad Zainuri Dahlan, *Kamus Al-Qur'an*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), Jil 2, 364

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Adapun secara istilah para tokoh memberikan penjelasan *terkait maqashid syari'ah* diantaranya:

Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan tersebut ialah pengimplementasian maslahat bagi umat dan menghilangkan kemadhorotan, sedangkan pokok dasar (mabadi) ialah memperhatikan aspek-aspek fundamental agama Islam meliputi peradilan, kesetaraan dan kemerdekaan.⁵⁰

Sedangkan Muhammad Al-Ayubi, mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang umum (mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung didalamnya) atau khusus (substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu

⁵⁰ Paryadi, *Maqashid Syariah "Definisi dan Pendapat Para Ulama"*, Jurnal IAISAMBAS, Vol. IV No. 2 (2021)., 208

rumusan hukum) guna merealisasikan kemaslahatan hamba baik didunia maupun diakhirat.⁵¹

Muhammad Tahir Ibnu Asyur memberikan pengertian lebih komperhensif lagi terkait *maqashid syari'ah*. Menurutnya *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh syar'i dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula kedalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.⁵²

Dari beberapa tokoh diatas dapat diambil penjelasan bahwa *maqashid syari'ah* adalah konsep untuk menggali *hikmah-hikmah* (nilai-nilai dan sasaran agama yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits), yang ditetapkan oleh Allah terhadap umat-Nya.⁵³ Muhammad Abu Zahrah menganggap bahwa sasaran yang hendak dituju dari *maqashid syari'ah* ialah⁵⁴:

- a) Membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi individu maupun kelompok yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka.

⁵¹ Paryadi, *Maqashid Syariah "Definisi dan Pendapat Para Ulama"*, 213

⁵² Abdul Helim, *Maqashid Syariah VS Ushul Fiqh "Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam"*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), Cet I., 10

⁵³ Harun Al-Rasyid, *Fiqh Korupsi "Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet I., 63

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, 104

- b) Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik itu internal maupun eksternal antara sesama umat manusia.
- c) Mewujudkan kemaslahatan dalam segala bentuk hukum.

2. Kaidah penetapan *maqashid syari'ah*

Imam Ath-Thahir Ibnu 'Asyur, *maqashid syari'ah* menjelaskan terkait cara menggali *maqashid syari'ah* diantaranya⁵⁵:

- a) Dengan menggunakan metode kajian *syari'ah* secara komperhensif (*istiqra'*). Metode ini terbagi menjadi dua cara. Pertama, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui *illat*-nya. Kedua, meneliti dalil-dalil yang mempunyai *illat* yang sama, sampai dirasakan bahwa *illat* tersebut adalah *maqashid*-nya. Menurut *ushuliyun* terbagi menjadi dua macam, *istiqra' tam* dan *istiqra' naqish*. *Istiqra' tam* adalah melacak seluruh *juz'iyat* selain masalah yang dicarikan solusi hukumnya (*shurat al-niza'*) untuk menetapkan suatu hukum secara umum. *Istiqra'* ini menurut banyak ulama' termasuk dalil *qath'i* sehingga dapat menggeneralisasi hukum berdasarkan penelitian yang menggunakan seluruh sampel guna menghukumi secara umum. *Istiqra' naqish* adalah penelitian yang menggunakan sampel secara terbatas, oleh karenanya otoritas dan kejujubahannya masih bersifat *dzanni*.⁵⁶

⁵⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, 102

⁵⁶ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, 16

- b) Mengetahui dalil-dalil Al-Qur'an dengan jelas dan tegas, sehingga merupakan suatu kemungkinan yang kecil ketika mengartikan dalil-dalil tersebut bukan pada makna *dzahir* saja.
- c) Mengetahui dalil-dalil Hadits yang *mutawatir*, baik secara *maknawi* maupun *amali*.⁵⁷

Selain Imam Ath-Thahir Ibnu 'Asyur, Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Yubi juga menjelaskan bagaimana menggali *maqashid syari'ah* diantaranya sebagai berikut⁵⁸:

- a) Melalui *istiqra'* (nalar induktif)
- b) Melalui pengetahuan *illat* perintah dan larangan. Metode ini memiliki relasi dengan metode pertama (*istiqra'*) hanya saja metode kedua ini lebih menekankan pada pengungkapan *illat* hukum dengan metode *maslak al-illah* ('*ijma' nash, ijma', munasabah, asy-syibh, as-sabr wa at-tasqim, ad-dauran, at-tahrd, tanqih al-manath* dan *tarikh al-manath*), yaitu dengan cara mengetahui sebab-sebab disyari'atkannya suatu hukum dengan penalaran *qiyasi*.⁵⁹
- c) Melalui perintah dan larangan yang jelas. Perintah dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan, demikian juga larangan memiliki maksud meninggalkan suatu perbuatan. Asy-Satibi memberikan batasan terkait permasalahan ini.

⁵⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, 102.

⁵⁸ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, 15

⁵⁹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, 17

Pertama, hendaknya perintah dan larangan keduanya bukan merupakan perantara atau perintah yang hanya sebagai penguat bukan tujuan utama. Kedua, hendaknya perintah dan larangan itu sangat jelas. Batasan ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa larangan dan perintah itu harus benar-benar sighat yang menunjukkan arti yang jelas.⁶⁰

- d) Melalui ungkapan yang menunjukkan tujuan syari'at. Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Yubi membagi kajian ini menjadi dua bagian. Pertama, ungkapan yang menunjukkan tujuan syari'at. Kedua, ungkapan yang menunjukkan kemaslahatan dan kemafsadatan.⁶¹
- e) Penjelasan syar'i tentang tidak adanya sebab hukum dan larangan tentangnya. Hukum yang telah disyari'atkan dapat diketahui tujuan pensyari'atannya dengan tiga kondisi. Pertama, pembuat syari'ah menetapkan hukum dengan motivasi dan menyebutkan keutamaan atau pujian bagi yang menunaikan perintah tersebut, begitu pun sebaliknya. Kedua, pembuat syari'ah menafikan hukum-hukum dengan melarang suatu perbuatan tertentu dengan konsekuensi siksaan bagi yang melanggar larangan tersebut. Ketiga, hukum yang tidak dijelaskan oleh syari'ah baik secara meniadakan (*nafi*) atau menetapkan (*itsbat*). Dalam kondisi yang ketiga ini hukum terbagi lagi menjadi hukum yang ditinggalkan oleh syari'ah karena tidak adanya sesuatu yang mengarahkan adanya hukum tersebut dan hukum yang

⁶⁰ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, 19

⁶¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, 20

ditinggalkan karena adanya faktor yang mendukung kesengajaan untuk meninggalkannya.⁶²

3. Macam-macam *maqashid syari'ah*

Secara umum Asy-Syathibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi tiga bagian: *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁶³

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang memiliki sifat harus terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berdampak pada kerusakan norma kehidupan manusia yang mana keadaan umat tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.⁶⁴ Menurut Al-Ghazali *dharuriyyat* memiliki beragam tujuan yang menjamin terjaganya martabat manusia yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), nyawa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz 'aql*), harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).⁶⁵ Sebagaimana tersurat pada firman Allah:

فَلْيَتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُ
نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ
وَصَآئِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁶² Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, 22

⁶³ Ahmad Imam Al-Mawardi, *Maqashid Syariah dalam Pembaruan Fiqih Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 25

⁶⁴ Ahmat Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53

⁶⁵ Ahmat Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, 56

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am: 151)

b. *Hajiyyat*

Secara etimologi bermakna kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁶

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah tujuan yang sebaiknya ada guna sesuainya dengan akhlak yang baik dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Namun, apabila hal demikian tidak ada, sebetulnya tidak akan menimbulkan *masyaaqqah* dalam melaksanakannya. Hanya saja

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, (tk: tp, tt)., 45

seorang *mukallaf* akan dinilai tidak layak berdasarkan perihal kesopanan dan tata krama.⁶⁷ Seperti anjuran untuk memerdekakan budak serta bersedekah kepada orang fakir dan miskin.⁶⁸

⁶⁷ Muh. Darwis, *Urgensi Maqashid Syari'ah dalam Ijtihad*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. IV, No. 2, Agustus (2014), 95

⁶⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*,, 45

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG IOS DAN JAILBREAK

A. Pengertian IOS

iPhone adalah *smartphone* yang diproduksi oleh Apple yang mana perusahaan tersebut mempunyai *security* yang ketat dan teliti dalam memproses berbagai jenis layanan yang dimilikinya, termasuk dalam urusan pengembang sistem operasi perangkat selulernya, yakni *IOS*. *IOS* merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. untuk perangkat mobile mereka, seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Sistem ini didasarkan pada operasi macOS yang digunakan pada computer Mac, tetapi diadaptasi khusus untuk perangkat mobile.⁶⁹

Menurut Adelphia ada beberapa fitur menarik yang bisa ditemukan pada sistem operasi *iOS* iPhone, diantaranya⁷⁰:

1. *User friendly*.
2. Kemampuan untuk bekerja secara multitasking.
3. Desain yang elegan.
4. Banyak pengembang yang memberikan aplikasi untuk diunduh melalui App Store.
5. Ukuran memory yang cukup besar dan sulit terkena malware, virus dan sejenisnya.
6. *Upgrade system* operasi dapat dengan mudah dilakukan melalui smartphone atau PC.

⁶⁹ Emas Natsir, *Pengembangan Aplikasi Mobile Berbasis iOS untuk Pelacakan Aktivitas Kesehatan dan Kebugaran dengan Integrasi Wearable Devices*, Jurnal Cyberarea, vol. 3., no. 4 (2023), 5

⁷⁰ Giovanni Evangelista Atmodjo, *Preferensi Konsumen Terhadap Merek Smartphone Berdasarkan Sistem Operasi*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Yogyakarta, 2015), tidak dipublikasikan., 9

Selain beberapa fitur menarik tersebut, ada beberapa hal juga yang mungkin kurang disukai oleh beberapa orang terkait system operasi ini, diantaranya adalah⁷¹:

1. Tidak adanya fitur memory eksternal.
2. Output suara kurang maksimal.
3. Harga termasuk mahal.
4. Dan juga sulitnya memodifikasi system operasi. Walaupun demikian, terdapat konsumen dari Iphone itu sendiri justru berusaha menyempatkan metode tersebut, agar dapat melakukan akses lebih yakni menggunakan sebuah program yang cukup terkenal yakni *jailbreak*.

B. Pengertian *jailbreak*

Secara garis besar *jailbreak Iphone* adalah sebuah program yang mengkonversi operasi system (OS) piranti guna menyempatkan batasan yang dibuat oleh perusahaan pengembang device ini yakni Apple dan memungkinkan pengguna Iphone untuk memasang aplikasi yang diinginkan dari pihak ketiga yang mana aplikasi tersebut tidak disetujui oleh pabrikan. Faktor tidak disetujuinya program konversi tersebut bisa jadi bertujuan untuk keuntungan eksklusif (monopoli) ataupun untuk melindungi ke-*privasi*-an konsumen Iphone itu sendiri.⁷² Disisi lain motivasi utama dari banyak *jailbreaker* adalah menjadikan *IOS* lebih seperti Android.⁷³

⁷¹ Giovanni Evangelista Atmodjo, *Preferensi Konsumen Terhadap Merek Smartphone Berdasarkan Sistem Operasi.*, 10

⁷² <https://iphoneislam.com/id/2010/10/the-difference-between-jailbreak-crack-and-unlock/6650> diakses pada tanggal 24/05/2023

⁷³ <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-jailbreaking> diakses pada tanggal 24/05/2023

Jailbreak tidak mengubah fitur inti perangkat, dan iPhone atau iPad yang di-*jailbreak* masih dapat membeli dan mengunduh aplikasi dari AppStore. Namun, untuk mengunduh aplikasi yang ditolak Apple atau memanfaatkan fitur tambahan yang disediakan *jailbreaking*, perangkat yang telah direkayasa bergantung pada toko aplikasi independent dan yang paling populer adalah *Cydia* sebuah layanan dan toko aplikasi pihak ketiga untuk perangkat iOS yang sudah di-*jailbreak*, yang biasanya dipasang selama proses *jailbreak*. Kode *jailbreak* biasanya disediakan secara gratis melalui forum dan situs oleh komunitas peretas yang ingin mempromosikan penggunaan perangkat tanpa batas. Sebagian besar *jailbreak* dilengkapi dengan instruksi lengkap dan alat desktop untuk menerapkan kode baru,

Istilah *jailbreak* terkadang juga disebut dengan istilah “*cracking*” (terkait perangkat lunak) atau “*rooting*” (terkait ponsel). *Rooting* dapat digambarkan sebagai *jailbreak* versi Android, hal ini dikarenakan sama-sama bertujuan untuk melewati perlindungan yang dibuat oleh produsen *smartphone* guna menginstall sistem operasi seluler alternatif dan aplikasi pihak ketiga.⁷⁴ Namun, secara teknis proses *rooting* dan *jailbreak* sama sekali berbeda. *Root* dilakukan untuk mendapatkan kontrol yang lebih tinggi yangmana proses ini akan memberikan keleluasaan (atau hak akses) untuk mengganti aplikasi sistem dan pengaturannya, menjalankan aplikasi khusus yang membutuhkan izin administrator, atau menjalankan operasi lainnya yang tidak dapat dilakukan, oleh pengguna Android biasa. Sementara, *jailbreak* dilakukan untuk melewati beberapa jenis larangan yang dibuat oleh

⁷⁴ <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-jailbreaking> diakses pada tanggal 24/05/2023

Apple bagi pengguna, termasuk mengubah sistem operasinya, memasang aplikasi yang tidak resmi diakui oleh Apple melalui pemasangan yang tidak biasa, dan memberikan hak akses lebih tinggi kepada pengguna.

Bagaimanapun, iOS adalah sistem operasi yang tertutup, pesan yang ditulis dalam kode rahasia, tanpa kunci untuk membantu pengguna bagaimana memahaminya. Artinya membuat perubahan pada kode yang ada terbilang sulit, bahkan jika pengguna memiliki akses kesana. Sementara Android adalah OS *open-source*, dimana hampir setiap aspek dari sistem operasi tersedia secara bebas. Artinya pengembang memiliki hambatan yang lebih sedikit saat melakukan perubahan setelah *root*.⁷⁵

C. Keuntungan *jailbreak*

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, perangkat yang sudah mengalami *jailbreak* bisa dioprek secara lebih lanjut. Hal ini karena para pengguna telah mendapatkan izin pada beberapa ketentuan yang sebelumnya terblokir. Adapun beberapa keuntungan dari *jailbreak* ini adalah:⁷⁶

1. Akses keaplikasi dan *tweak* yang tidak tersedia melalui App Store resmi. *Jailbreak* memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi dan *tweak* yang tidak tersedia melalui App Store resmi.
2. Kemampuan untuk mengubah tampilan dan menambahkan fitur. *Jailbreak* memungkinkan pengguna untuk mengubah

⁷⁵ <https://jalantikus.com/gadgets/root-vs-jailbreak/> diakses pada tanggal 24/05/2023

⁷⁶ <https://www.techno.id/best-product/5-kelebihan-dan-bahaya-menggunakan-iphone-jailbreak-ini-pengertian-dan-risikonya-230206t/kelebihan-iphone-jailbreak-230206l.html> diakses pada tanggal 24/05/2023

tampilan perangkat mereka dan menambahkan fitur yang tidak tersedia secara default.

3. Fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar. *Jailbreak* memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol yang lebih besar dan fleksibilitas pada perangkat mereka, seperti mengubah pengaturan sistem dan memodifikasi bagian perangkat yang tidak dapat diubah melalui pengaturan resmi.
4. Kompatibilitas dengan perangkat lain. *Jailbreak* memungkinkan pengguna untuk membuat perangkat mereka kompatibel dengan perangkat lain yang tidak didukung oleh sistem operasi iPhone.

D. Dampak dari *jailbreak*

Tak hanya keuntungan yang didapat ketika seseorang melakukan *jailbreak*, seperti halnya proses rooting di Android, *jailbreak* juga memiliki beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan secara matang-matang, sebelum pengguna melakukannya. Karna program ini memiliki beberapa dampak diantaranya⁷⁷:

1. Berpotensi untuk mengurangi kestabilan perangkat, seperti contoh:
 - a. Ada aplikasi yang mengalami crash dan mengganggu stabilitas sistem. Hal ini bisa jadi disebabkan karena meng-*install* aplikasi pihak ketiga yang tidak kompatibel untuk jenis perangkat atau versi iOS-nya.
 - b. Aplikasi mengalami gagal fungsi karena aplikasi tidak kompatibel, baik dari kebutuhan memori, resolusi layar, dll.

⁷⁷ <https://appbuntu.com/2012/03/kerugian-jailbreak-ios/> diakses pada tanggal 24/05/2023

- c. Koneksi yang tidak stabil (misalnya Wi-Fi-nya tidak kuat menangkap jaringan atau jaringan seluler yang lemah). Hal ini bisa disebabkan karena jailbreak yang belum sempurna (misalnya karena masih *beta*). Untuk itu selalu gunakan *jailbreak* yang sudah dipersiapkan oleh *developer*-nya untuk kebutuhan umum karena versi beta itu adalah versi percobaan.
2. Berpotensi untuk mengagalkan fitur sebuah aplikasi. Salah satu contohnya adalah *jailbreak* yang dirilis untuk iOS 5.0.1 dan iOS 6. Pada *jailbreak* iOS 5.0.1, iBooks mengalami *crash* dan tidak bisa dijalankan setelah proses *jailbreak* selesai. Hal ini terjadi karena iBooks bisa mendeteksi perangkat yang telah di-*jailbreak*. Contohnya adalah kegagalan pada aplikasi Weather (Weather.app) yang terjadi setelah melakukan *jailbreak* dengan menggunakan [evasi0n](#). Untungnya, perbaikan untuk *bug* ini telah dirilis oleh [@evad3rs](#), yaitu tim *hacker* pembuat *evasi0n*.
3. Meningkatkan beban memori. Ada beberapa aplikasi (dari *Cydia*) yang selalu berjalan setiap perangkat dinyalakan (*startup*), salah satu contohnya adalah SBSettings. Aplikasi-aplikasi serupa mempunyai *services* atau *daemon* yang selalu dijalankan setiap kali perangkat dinyalakan. Semakin banyak *services* yang dijalankan berarti kerja memori semakin banyak, dan kemungkinan kehabisan memori bisa saja terjadi. Kalau kehabisan memori maka beberapa aplikasi yang masih berjalan bisa saja menutup dengan sendiri atau ditutup paksa oleh sistem agar tidak mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Masalah ini biasa terjadi pada perangkat dengan memori yang rendah.

4. Memperpendek masa pakai baterai. Aplikasi-aplikasi yang tidak kompatibel atau memakan memori (biasanya dari Cydia) bisa memperpendek masa pakai baterai alias baterai menjadi sedikit lebih boros.
5. Tidak bisa melakukan pembaruan iOS secara otomatis. Otomatis yang dimaksud adalah via OTA atau Over the Air. Apple memperkenalkan fitur update otomatis ini mulai sejak iOS 5. Dan sejak iOS 5 versi beta dirilis (untuk developer saja) pengguna sudah bisa melihat fitur ini muncul pada iOS 5. Fitur ini memang salah satu fitur yang ditunggu-tunggu karena lebih praktis daripada update melalui iTunes. Namun sayangnya fitur ini tidak bisa dinikmati oleh pengguna yang perangkatnya di-jailbreak. Kalau pengguna tetap memaksa melakukan update OTA pada perangkat yang sudah di-jailbreak maka akan berpotensi menyebabkan boot loop (booting yang berulang), dan jalan keluar dari masalah ini hanya restore ulang melalui *iTunes*.
6. Tidak bisa lagi menerima dukungan dari Apple. Apple tidak akan memberikan dukungan untuk perangkat yang di-jailbreak. Kalau Anda butuh bantuan teknis dan harus konsultasi ke Apple Store, maka Anda harus menghilangkan jailbreak-nya terlebih dulu dengan cara melakukan *restore*.
7. Dukungan dan garansi hilang. Mirip dengan yang sebelumnya, dengan melakukan jailbreak maka dukungan dan garansi dari Apple akan hilang. Tapi sebenarnya masalah garansi ini relatif, artinya selama kerusakannya bukan pada perangkat kerasnya maka perangkatnya masih bisa menerima garansi.
8. Harus melakukan jailbreak kembali setiap selesai melakukan update. Ketika Apple merilis iOS versi terbaru

dan pengguna smartphone tersebut berniat untuk memperbarui perangkatnya dengan iOS terbaru, maka aplikasi-aplikasi atau *tweaks* yang sudah terinstall akan menghilang, termasuk *jailbreak*-nya itu sendiri. Jika setelah iOS terbaru dirilis dan *jailbreak*-nya belum ada, maka pengguna terpaksa harus menunggu sampai pembuat *jailbreak* merilis programnya kepublik dan menunggu *jailbreak* dirilis bisa memakan waktu dari berminggu-minggu sampai berbulan-bulan.


E. Rekayasa balik program OS dengan metode *jailbreak*

1. *Jailbreak* iPhone menggunakan Absinthe di komputer Windows.⁷⁸
 - a. Download Absinthe(<http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=19464>)
 - b. Ekstrak file Absinthe yang baru didownload.




⁷⁸ <http://www.pusatgratis.com/tutorial/cara-jailbreak-ipad-dan-iphone-dengan-mudah-cepat-dan-gratis.html/comment-page-1> diakses pada tanggal 10/07/2023.


c. Double klik absinthe-win-win-2.0.exe



d. Sebuah folder absinthe-win-2.0 akan tercipta



e. Buka folder tersebut dan klik absinthe.exe




f. Sesuai instruksi yang muncul, hubungkan iPhone dengan komputer via USB. Pastikan telah menghilangkan passcode atau setting VPN jika ada.



- g. Klik tombol *Jailbreak*



- h. Proses *jailbreak* akan dimulai. Proses ini meliputi beberapa step antara lain *beginning jailbreak*, *sending initial jailbreak data*, *sending final jailbreak data*, *waiting for reboot*, dan *waiting for process to complete*.



i. Proses *jailbreak* telah *selesai*.



j. Beberapa saat kemudian, iPhone akan tampil dengan Cydia.



2. Jailbreak iPhone menggunakan Absinthe di Mac OS⁷⁹

a. Download APK Absinthe

(<http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=19464>)

b. Double klik file dmg yang sudah terdownload kemudian drag Absinthe ke desktop



c. Double klik untuk membuka Absinthe dari desktop



⁷⁹ <http://www.pusatgratis.com/tutorial/cara-jailbreak-ipad-dan-iphone-dengan-mudah-cepat-dan-gratis.html/comment-page-1> diakses pada tanggal 10/07/2023.



- d. Sesuai notifikasi yang ada, hubungkan iPhone dengan Mac melalui USB dan pastikan sudah menghilangkan passcode atau setting VPN jika ada



- e. Klik *jailbreak* untuk memulai proses *jailbreak*



- f. Proses *jailbreak* akan dimulai. Ada beberapa rangkaian proses yang akan terjadi, meliputi: *beginning jailbreak*, *sending initial jailbreak data*, *sending final jailbreak data*, *waiting for reboot*, dan *waiting for process to complete*



g. Proses *jailbreak* telah selesai




h. Beberapa saat kemudian, iPhone anda akan tampil dengan Cydia




F. Sekilas potret praktik jasa *jailbreak* IOS Apple di Semarang

Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan relasi antara produsen dengan konsumen atau dengan barang milik konsumen namun tidak terjadi berpindahannya kepemilikannya. Hal demikian merupakan tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak menimbulkan perpindahan hak apapun, dikarenakan sifatnya hanya layanan atau servis. Jasa *jailbreak* IOS Apple merupakan praktik transaksi layanan service dengan objek berupa software. Namun, objek software tersebut termasuk rekayasa program pembajakan software resmi milik Apple. Praktik tersebut terjadi di Semarang, baik itu di konter-konter



Ataupun *freelancer* yang sering menawarkan jasanya lewat *marketplace*.



Jasa yang diberikan sangat beragam, mulai dari *software*, *hardware*, aplikasi, *unlock*, hingga *jailbreak*. Memilih profesi sebagai wiraniaga dalam hal ini sebagai penyedia jasa jailbreak, pastinya ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, salah satunya bagaimana cara mendapatkan informasi sebagai objek utama yakni jailbreak, untuk dipasarkan hingga jasa tersebut (iklannya) bisa sampai ketelinga konsumen. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada awalnya penyedia jasa akan menawarkan jasanya, lewat berbagai media baik online (*marketplace*) atau offline (*banner*).
2. Kemudian konsumen (pencari jasa *jailbreak*) bebas memilih jasa yang diinginkan baik itu datang langsung ketoko maupun lewat *freelancer* (perorangan)
3. Jika memilih datang langsung ketoko maka tinggal menyampaikan kepada penyedia jasa terkait keinginannya untuk menjailbreak Iphone konsumen, penyedia jasa kemudian menjelaskan harga dan resiko terkait jailbreak Iphonenya, kalau konsumen bersedia menanggung akibat dari jailbreak itu sendiri maka selanjutnya dilakukan rekayasa program jailbreak terhadap handphonenya. Seperti hasil wawancara dengan mas Rikaz, salah satu teknisi konter HP di Semarang

“Biasanya konsumen yang datang ke Khenzi Community, membawa barang (handphone) yang akan diservis, diroot, pasang aplikasi, unlock atau jailbreak, kemudian saya menanyakan “apa yang akan dilakukan” dari handphone milik konsumen. Apabila ingin melakukan jailbreak, saya menyanggupi dan menentukan pula kira-kira waktu penyelesaiannya (kira-kira 30 menit sampai 1 jam). Kami dari pihak konter juga tak bisa menanggung resiko jailbreak Iphonenya, dan kelanjutannya diserahkan pada si pemilik Iphone kak (mau jailbreak atau tidak)”⁸⁰

4. Kemudian jika memilih lewat *freelancer* (perorangan) maka konsumen tinggal menghubungi nomer yang telah dipasangkan diiklan kemudian membuat janji temu (*cash on delivery* atau *cod*). Tak jauh berbeda dengan jasa yang ada ditoko penyedia jasa perorangan juga menjelaskan

⁸⁰ Wawancara dengan Rikaz, pada 09 Juni 2023

konsekuensi ditanggung sendiri (dari pihak konsumen), terkait dampak jailbreak, kalau sudah setuju maka tindakan pun dilakukan. Seperti hasil wawancara dengan mas Hadi, salah satu *freelancer* service HP di Semarang.

“pertama saya akan menanyakan tipe Iphonenya mbak, karna saya hanya bisa menjailbreak Iphone X kebawah, kalau sudah tau tipenya saya tawarkan pada konsumen mau datang kerumah atau ketemu dimana (sesuai perjanjian). Setelah bertemu kemudian saya akan menjailbreak Iphonenya, setelah selesai kemudian baru saya menerima imbal jasanya. Estimasi waktu jailbreaknya tergantung jaringannya mbak, kalau sinyal lemah paling lama 1 jam, kalau jaringan kuat paling nggak sampai 45 menit mbak. Terkait “jaminan” saya sudah memberitahu lewat WA, kalau terjadi apa-apa dengan Iphone setelah dijailbreak, saya tidak bisa memberi garansi mbak.”⁸¹

5. Terkait dampak dari jailbreak pihak Iphone pun tak banyak memberikan komentar, karna pada dasarnya hal yang dilakukan sudah melanggar perjanjian antara pihak Iphone dan konsumen. Sistem Operasi iOS pada buku petunjuk yang disertakan terdapat klausula-klausula yang yang harus ditaati oleh pembeli atau pemilik iPhone salah satunya dalam Bab pertama adalah:

“Penting dengan menggunakan Iphone, Ipad atau Ipod Touch Anda (Perangkat IOS), Anda setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- A. Perjanjian lisensi perangkat lunak Apple IOS
- B. Pemberitahuan-pemberitahuan dari Apple INC.

⁸¹ Wawancara dengan Hadi, pada 18 Juni 2023.

Perjanjian lisensi perangkat lunak IOS

Lisensi Penggunaan Tunggal

Bacalah perjanjian lisensi perangkat lunak ini (lisensi) dengan teliti sebelum menggunakan perangkat IOS anda atau mengunduh (mendownload) pemutakhiran perangkat lunak yang menyertai lisensi ini, dengan menggunakan perangkat IOS anda atau mengunduh suatu pemutakhiran perangkat lunak sepanjang dapat diterapkan, berarti anda setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan lisensi ini, apabila anda tidak menyetujui ketentuan-ketentuan lisensi ini, jangan menggunakan perangkat IOS atau mengunduh pemutakhiran perangkat lunak tersebut. Apabila anda baru-baru ini membeli suatu perangkat lunak IOS dan anda tidak menyetujui ketentuan lisensi ini, anda dapat mengembalikan perangkat IOS tersebut dalam waktu kurun pengembalian ke toko Apple atau distributor resmi Apple dimana anda memperolehnya untuk menerima pengembalian uang anda, dengan tunduk pada kebijakan pengembalian yang ditetapkan oleh Apple sebagaimana tertera di http://www.apple.com/legal/sales_policies/⁸²

Lisensi yang tertulis dalam buku petunjuk iPhone menyatakan bahwa masing-masing pengguna iPhone diwajibkan mematuhi klausula-klausula yang tertulis pada perjanjian Lisensi tersebut dan apabila ada pengguna tidak setuju dengan klausula tersebut maka dengan jelas pihak

⁸² Perjanjian Lisensi pada Buku Manual iPhone.

Apple memberikan pilihan untuk mengembalikan perangkat IOS tersebut ketoko Apple atau distributor resmi Apple tersebut. Pihak CS dari Iphone pun menambahkan bahwa menurutnya terkait jailbreak tak ada dampak signifikan dari sisi penjualan. Seperti hasil wawancara dengan salah CS Apple di Semarang,

“kalau berdampak pada penjualan sih enggak signifikan, karna setahu saya kebanyakan yang dijailbreak itu IP jadul. Beliau pun menambahkan “cuman kayaknya lebih kepihak konsumen si mbak, takutnya data dirinya rawan disalah gunakan (*hack*) soalnya keamanan dari IP nya kan dibobol, terus di IP nya itu kan juga ada Icloudnya”.⁸³

⁸³ Wawancara dengan CS Iphone, pada 09 Juni 2023.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN *MAQASHID SYARI'AH*
TERHADAP JASA JAILBREAK IPHONE OPERATING
SYSTEM (*IOS*) APPLE

A. Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Jailbreak Iphone Operating System (*IOS*) Apple

Setelah penulis melakukan pengumpulan dan pengeneralisasian data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, maka penulis mencoba menganalisis tentang praktik jasa *jailbreak Iphone operating system (IOS)* Apple. Islam sangat menghargai independensi umat manusia untuk bermuamalah dalam setiap aspek kehidupannya, hal tersebut tentu berkembang mengikuti peradaban manusia dari masa kemasa. Namun, demikian, Islam juga menciptakan kaidah-kaidah sebagai pondasi dasar yang harus diikuti dalam melakukan interaksi sosial antara sesama.

Telah dijelaskan secara kongkrit dalam beberapa ketentuan yurisprudensi Islam terkait kaidah paling utama yang perlu dipegang saat bermuamalah ialah tidak boleh timbul permasalahan dan *madhorot* saat dimulai, sedang dan berakhirnya aktivitas tersebut baik itu bagi produsen, konsumen, dan berbagai pihak terkait lainnya, yangmana keseluruhannya adalah hasil *ijtihad* dan *istinbath* hukum dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, tak terkecuali dalam hal *ijarah*.

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa *ijarah* merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Para ulama' mulai dari klasik hingga kontemporer sepakat bahwa *ijarah* dianggap sah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi.

Dari segi rukun terdapat lima pokok kaidah yang harus dilaksanakan⁸⁴ sedangkan dari segi syarat terdapat empat kaidah yang harus dipenuhi⁸⁵ agar ijarah tersebut dianggap sah, dengan implementasinya sebagai berikut:

Rukun sewa menyewa merupakan suatu ketentuan syar'i yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Penulis akan menganalisis rukun dan syarat ijarah yang telah ditawarkan oleh hukum Islam dengan praktik jasa *jailbreak iphone operating system* (IOS) Apple. Jumhur 'ulama sepakat menetapkan beberapa rukun dan syarat ijarah yaitu sebagai berikut⁸⁶:

1. Dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*) dan keduanya (produsen dan konsumen) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁸⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Ijarah dan Ju'alah"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Cet I., 12

⁸⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Mumalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Cet I., 81

⁸⁶ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Ijarah dan Ju'alah"*,,, 12

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi didalam lubuk hati, namun, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apapun itu yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menegaskan bahwa yang dimaksud kerelaan pada ayat tersebut ialah kerelaan antara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat, dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingreleaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingreleaan itu harus sesuai dengan batasan syariah,⁸⁸ sebagaimana Rasulullah Bersabda

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2., 178

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir "Aqidah, Syari'ah, Manhaj"*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Jil 2., 154

Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasannya jual beli berlaku dengan saling ridho". (HR. Ibnu Majah)⁸⁹

Selain kerelaan, Menurut cendekiawan Syafi'iyah dan Hanabilah, bagi pihak yang berakad disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Maka dari itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) ijarahnya menjadi tidak sah. Kedewasaan menjadi unsur utama dari kecakapan dan juga menjadi syarat dalam hal saling rela dari masing-masing pihak.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan *jailbreak* Iphone, baik pihak produsen dan pihak konsumen adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan akad sudah dewasa dan cakap dalam melakukan tindakan hukum dan didasarkan pada rasa saling rela. Seperti ketika penyedia jasa *jailbreak* konter saudara Rizak menyampaikan secara mendetail mekanisme *jailbreak*.

“Biasanya konsumen yang datang kesini, membawa barang (handphone) yang akan diservis, diroot, pasang aplikasi, unlock atau *jailbreak*, kemudian saya menanyakan “apa yang akan

⁸⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Libanon: Daar Al-Kutub, tt) Juz II., 737

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet II., 323-325

dilakukan” dari handphone milik konsumen. Apabila ingin melakukan jailbreak, saya menyanggupi dan *menentukan* pula kira-kira waktu penyelesaiannya (kira-kira 30 menit sampai 1 jam). Kami dari pihak konter juga tak bisa menanggung resiko jailbreak Iphoneya, dan kelanjutannya diserahkan pada si pemilik Iphone kak (mau jailbreak atau tidak)”.⁹¹

Dan peyedia jasa jailbreak perorangan (*freelancer*) saudara Hadi menjelaskan mekanisme jailbreak

“pertama saya akan menanyakan tipe Iphoneya mbak, karna saya hanya bisa menjailbreak Iphone X kebawah, kalau sudah tau tipenya saya tawarkan pada konsumen mau datang kerumah atau ketemu dimana (sesuai perjanjian). Setelah bertemu kemudian saya akan menjailbreak Iphoneya, setelah selesai kemudian baru saya menerima imbal jasanya. Estimasi waktu jailbreaknya tergantung jaringannya mbak, kalau sinyal lemah paling lama 1 jam, kalau jaringan kuat paling nggak sampai 45 menit mbak. Terkait “jaminan” saya sudah memberitahu lewat WA, kalau terjadi apa-apa dengan Iphone setelah dijailbreak, saya tidak bisa memberi garansi mbak.”⁹²

Menurut saudara Yazid selaku konsumen (pengguna jasa jailbreak Iphone),

“Nggak papa sih mbak (resiko Iphoneya dijailbreak). Iphone saya soalnya seri lama (Iphone 4), jadi sudah nggak dapat update IOS, masalah nanti kenapa-kenapa saya juga nggak rugi, toh IP

⁹¹ Wawancara dengan Rikaz, pada 09 Juni 2023.

⁹² Wawancara dengan Hadi, pada 18 Juni 2023.

saya juga *secondary driver* (hp kedua) cuman buat iseng-iseng aja kayak coba pasang Instagram dan Spotify ternyata bisa (setelah dijailbreak). Yazid juga menambahkan bahwa yang ditakutkan lebih pada data diri. Takut juga sih mbak kalau data diri saya ada yang buat macam-macam, soalnya IP saya kan direkayasa dengan software pihak ketiga, cuman belum denger juga ada yang pernah kayak gitu (data diri digunakan oleh orang atau pihak yang tak bertanggung jawab)”.⁹³

Tak jauh beda dengan konsumen lainnya, Menurut saudari Azizah Nur selaku konsumen terkait garansi dari Ipadnya yang dijailbreak tanpa adanya garansi,

“Ipad 3 saya sudah dijailbreak kurang lebih 4 bulan yang lalu kak, memang ada perbedaan dari sebelum dan sesudah dijailbreak, seperti saat saya mau install *BTC Mouse & Trackpad*, sebelum dijailbreak Ipad saya tidak bisa karna sistemnya tidak support dan tak dapat updatetan IOS, namun setelah Ipad saya dijailbreak, akhirnya bisa support kak, bahkan tak hanya apk *BTC Mouse & Trackpad*, masih ada banyak lagi apk yang bisa didownload dan diinstall lainnya. Kalau terkait masalah keamanan data diri, sebenarnya takut juga kak, tapi selama ini saya pakai masih baik-baik saja dan tak terjadi apa-apa (terkait data diri yang tersimpan di Icloud Apple)”.⁹⁴

Terdapat juga konsumen yang tak menghiraukan keamanan data diri yang tersimpan di Icloud Apple miliknya, seperti saudara Aldi Eka yang

⁹³ Wawancara dengan Yazid, pada 06 Juni 2023.

⁹⁴ Wawancara dengan Azizah Nur, pada 07 Juni 2023.

mengatakan bahwa hal demikian sudah menjadi resiko dari jailbreak itu sendiri, sehingga ada dan tidaknya garansi yang diberikan penyedia jasa, dia tidak mempermasalahkannya.

“Saya suka jailbreak sendiri Iphone SE (gen 1) saya mbak, cuman waktu jailbreak terbaru ini saya gagal dan IP saya stuck dilogo, makannya saya bawa kekonter. Setelah dijailbreak oleh pihak konter IP saya *normal* kembali dan mendapatkan update jailbreak, sehingga saya bisa memperbarui gestur, tema, dark mode sehingga tampilan IP saya lebih fresh dan kekinian”.⁹⁵

2. *Sighat*

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus disertai dengan *Ijab-Qabul*. *Ijab-Qabul* merupakan unsur yang harus ada didalam suatu akad menjadi suatu penanda diserah dan diterimanya suatu objek akad. Begitu pun dengan pada perjanjian jasa *jailbreak* Iphone, kesepakatan terjadi pada pihak konsumen dan produsen. Dimana *ijab* menjadi sah saat penentuan harga dari produsen dan konsekuensi yang harus diterima dari konsumen (*jailbreak* dikonter) serta *cash on delivery* atau *COD* (*jailbreak* perorangan atau *freelancer*).

3. *Ajru* (Upah)

Ajru yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'ajir* dengan syarat:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

⁹⁵ Wawancara dengan Aldi Eka, pada 20 Juni 2023.

- b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewa harus lengkap (Manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa).
- c. Manfaat untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.

Demikian yang terjadi pada praktik jasa *jailbreak* Iphone, menurut Yazid konsumen membayar uang jasa baik sebelum *jailbreak* atau sesudah Iphonennya di *Jailbreak* sebesar Rp. 50.000.⁹⁶ Dari informasi tersebut membuktikan bahwa praktik sistem upah yang dipraktikan oleh pihak produsen dan yang memberikan jasa terhadap *jailbreak* Iphone konsumen sudah sesuai dengan rukun yang telah ditentukan oleh Syara, dimana syarat pemberian upah harus dibarengi dengan manfaat yang langsung didapat oleh pihak konsumen.

- 4. *Manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang). Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Ketidak jelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah. Manfaat dari objek ijarah yang diterima oleh saudara Yazid pun jelas yakni dapat menambahkan fitur yang tidak tersedia secara default pada *Iphone operating system* (*Spotify* dan *Instagram*) dikarenakan sudah tidak mendapatkan *update software*.
- 5. *Ma'qud 'alaih* atau *mahl al-manfa'ah* (tempat terjadinya manfaat).

⁹⁶ Wawancara dengan Yazid, pada 06 Juni 2023.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan ijarah, namun tentu dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, diantaranya⁹⁷:

- a. Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak boleh akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- b. Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- c. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* yakni harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.
- d. Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung, seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”

⁹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer “Teori dan Praktek”*, 55

Sebagaimana dari hasil observasi bahwa manfaat dari pekerjaan yang dilakukan dari produsen kepada konsumen ialah menghilangkan batasan dari perangkat Iphone yang sudah tak mendapatkan update software agar bisa difungsikan secara lebih baik dari penambahan aplikasi maupun sekedar merubah tampilan perangkat.

Namun sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan mulai dari proses awal *jailbreak* hingga selesai dimana hasil kerja penyedia jasa tersebut masih ada hak orang lain didalamnya, yakni hak cipta pihak pencipta software (Apple) tersebut dan hal tersebut termasuk dalam akad *fudhuli*. Akad *fudhuli* ialah perjanjian atau perbuatan hukum atas sesuatu yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.⁹⁸

Terkait akad *fudhuli* ini terdapat dua pendapat yakni pendapat pertama dari ulama Hanafiah dan Malikiyah yang mana menyatakan sah namun bersifat mauquf. Jadi hukum dari akad mauquf adalah sah hanya saja akibat hukumnya ditanggihkan. Penanggihan akibat hukum tersebut berlaku selama akad tersebut belum diizinkan oleh sang pencipta, jika sudah diizinkan oleh sang pencipta maka efektif (*nafadz*) akibat hukum berlaku semenjak akad itu dilaksanakan, namun jika tidak diizinkan maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.⁹⁹ Pandangan kedua oleh ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* mengatakan batal meskipun telah disahkan oleh pihak yang berhak.

Pendapat kedua tersebut (ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah*) dikuatkan Dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS

⁹⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Jual Beli"*, Cet I., 236

⁹⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Jual Beli"*, Cet I., 238

VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,¹⁰⁰ dijelaskan

Bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa penyedia jasa jailbreak IOS Apple tak terbatas pada penggunaannya software bajakannya saja namun juga pada tahap pemanfaatannya dengan tujuan komersial. Maka pada praktiknya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hukumnya adalah haram. Keharaman tersebut berdasarkan Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

¹⁰⁰ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasannya jual beli berlaku dengan saling ridla". (HR. Ibnu Majah)¹⁰¹

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ عَنْمَ ابْنَ عَمِّي أَجْتَرُّ مِنْهَا شَاءً فَقَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعَجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَرْنَادًا بِحَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهْجَهَا قَالَ يَعْنِي حَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنْبِيسُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al-Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al-Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah dihadapan kami, beliau bersabda:

¹⁰¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Libanon: Daar Al-Kutub, tt) Juz II., 737

"Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Bagaimana menurutmu apabila aku mendapatkan sekawanan kambing milik keponakanku, lalu aku mengambil satu kambing muda dan aku sembelih, apakah aku berdosa?" Beliau menjawab: "Jika kamu mendapatkan kambing yang gemuk dan berbulu tebal (bagus) di Khabtil Jamisy (padang rumput), sedang kamu membawa pisau dan kayu bakar (untuk masak), maka janganlah engkau sentuh kambing itu." Amru berkata, "Khabtil Jamisy adalah padang rumput diantara Makkah dan Al-Jar dan tidak ada binatang yang jinak di situ". (HR. Ahmad)¹⁰²

Berdasarkan Firman Allah dan Sabda Rasulullah tersebut semua kebolehan aktivitas dalam mu'amalah didasarkan atas dua syarat, pertama mu'amalah itu harus dilakukan atas dasar saling rela. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain (baik produsen, konsumen maupun objek yang dijadikan transaksi keduanya).

Menurut penulis kerugian yang diterima Apple pada kasus ini ialah dari segi komersil (rahasia dagang) dan segi finansial. Dilihat dari segi komersil (rahasia dagang) ini kasus jailbreak IOS, pemilik Iphone tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat dengan vendor saat membeli produk tersebut, seperti yang telah tertuang pada buku petunjuk manual Apple yang disertakan disetiap pembelian (pelanggaran lisensi).

Sedangkan dilihat dari segi finansial, kasus jailbreak IOS ini menjadikan pengguna Apple dapat mengunduh

¹⁰² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Terj., Amir Hamzah Fachruddin, dkk, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jil 7., 560

beberapa APK berbayar menjadi tak berbayar seperti contoh, AppStore memberikan harga Rp. 59.000 untuk perangkat lunak *GTA "Vice City dan Need for Speed Most Wanted"*. Dimana setiap pemilik Iphone yang hendak menginstall software tersebut harus membayar dulu sebelum bisa mendownloadnya. Pada AppAddict, software dengan judul yang sama *GTA "Vice City dan Need for Speed Most Wanted"* dapat diunduh dengan gratis tanpa perlu melakukan pembayaran terhadap AppAddict terlebih dahulu, dan masih banyak sekali perangkat lunak bajakan yang tersebar di AppAddict.¹⁰³

Konsekuensi dari tindakan tersebut (*jailbreak iphone operating system* Apple) dari pihak Apple ialah pemberian sanksi kepada pengguna perangkat Iphone *jailbreak* yakni tidak diterimanya garansi dan tidak diberikannya update software terbaru. Pemberian sanksi tersebut bukannya tanpa alasan, bisa dikatakan bahwa pemilik Iphone tersebut meleakalkan tindakan penyedia jasa *jailbreak* untuk meretas software IOS yang dilindungi oleh hak cipta.

Terlebih manfaat yang didapat oleh konsumen dari *jailbreak* IOS Apple tak lebih besar dari *madharat* yang didapat yakni perlindungan data diri yangmana apabila data diri tersebut disalah gunakan oleh orang tak bertanggung jawab maka dampaknya hanya pada konsumen bukan produsen (penyedia jasa *jailbreak* Iphone) sebagaimana konsekuensi kerelaan akad yang dilakukan sebelum *jailbreak* itu dilakukan. Ulama melalui Kaidah ushul fiqh dimana

¹⁰³ Andreas Kurniawan, "*Tinjauan Hukum Tentang Jailbreaking Pada Perangkat Iphone Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juni (2015), 13

hendaknya dalam bermuamalah menghindari sesuatu yang *mudharaat* atau *mafsadat* yang bisa membawa kerugian.¹⁰⁴

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Ibnu Qayim menjelaskan suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara sebagai untuk sesuatu keburukan (mafsadat).¹⁰⁵ seperti dalam jasa *jailbreak* Iphone yang pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukan transaksi *'ijarah*. Namun, didalamnya mengandung kerugian (komersil dan finansial dari pihak Apple dan perlindungan data diri dari pihak konsumen) sehingga baiknya dihindari karena dipandang akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*).

B. Analisis Pandangan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Jasa *Jailbreak Iphone Operating System (IOS) Apple*

Saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer akibat perkembangan peradaban manusia dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Maraknya ragam kegiatan ekonomi dengan berbagai bentuknya yang kompleks memunculkan problem hukum Islam dikalangan para pakar hukum. Problema hukum Islam ini tidak boleh dihadapkan secara *konfrontatif* dengan teks yang tidak menjelaskannya, namun

¹⁰⁴ Muhammad Takhim, *Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam*, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Semarang; Universitas Wahid Hasyim, 2019), 21

¹⁰⁵ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 332

harus diselesaikan secara *ijtihadi*, karena Islam telah memberikan desain normatifnya secara global. Ijtihad ini merupakan usaha aktif, kreatif, solutif, dan produktif dalam membangun kehidupan ekonomi.¹⁰⁶ Karena problem hukum dalam bidang *mu'amalah* selama masih diketahui tujuan hukumnya (*maqashid syari'ah*) dapat dilakukan pengembangan hukum, tak terkecuali dalam bidang *ijarah* atau sewa-menyewa.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta (*hifz mal*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Syatibi juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Transaksi *ijarah* yang dikonsepsikan oleh Islam tentu memiliki dasar pada lima unsur pemeliharaan pokok (Agama, Hidup atau Jiwa, Keluarga atau Keturunan, Harta atau Keyakinan, dan Intelekt atau Akal) sehingga menciptakan kesejahteraan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Apabila dihubungkan dengan kajian penelitian ini, bahwa jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple mempunyai dimensi dengan *maqasid tahsiniyyat*. Sementara dalam aktivitas *ijarahnya* tergolong kedalam *maqasid hajiyyat*, dan semuanya yang bertujuan untuk melindungi agama, harta, keturunan, akal dan jiwa manusia adalah *maqasid dharuriyyat*. Maka dalam permasalahan bahwa jasa

¹⁰⁶ Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur, *Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ihya' Ulumuddin, Vol. 20, No. 2 (2018), 181

jailbreak *Iphone Operating System* (IOS) Apple pada dasarnya mencakup kemaslahatan agar dalam transaksi ijarah ini tidak ada pihak yang dirugikan baik produsen (penyedia jasa *jailbreak*), konsumen (pengguna jasa *jailbreak*) ataupun pihak Apple (selaku pengembang OS Iphone). Dimensi dari maqashid syariah terkait ijarah tersebut melibatkan perlindungan jiwa (*hifz nafs*), perlindungan akal (*hifz aql*), perlindungan harta (*hifz mal*).

1. *Hifz nafs* (perlindungan jiwa)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa masyarakat Muslim saja, bahkan meski nyawa Non-Muslim (orang kafir) atau orang jahat sekali pun. Seperti halnya kaidah ancaman dalam hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
يُغَيِّرْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui

batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maidah: 32)

Dalam kajian Islam *nafs* memiliki banyak maksud diantaranya jiwa, nyawa dan bisa juga dimaknai kepribadian. Dari ruang lingkup tersebut maka penjagaan ini mencakup keselamatan nyawa, anggota tubuh, terjaganya kehormatan setiap individu dan segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan, maka dari itu segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus di jauhi.

Hifz nafs (penjagaan terhadap jiwa) tersebut bilamana dihubungkan jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple yakni larangan hukum dari jasa jailbreak, disebabkan rentannya kebocoran data pribadi, karena Iphone yang telah di *jailbreak* secara tidak langsung menghilangkan keamanan yang telah dibuat Apple dalam semua produknya. Dampak dari kebocoran data diri tersebut berisiko bila jatuh ketangan orang tidak bertanggung jawab, seperti contoh modus penipuan yang sering terjadi adalah melalui telepon, sms, chat, maupun email, dan tidak jarang pula orang termakan plot penipuan karena menyebutkan informasi mereka dengan lebih spesifik. Kerugian lain yang bisa dialami seseorang jika jatuh kemodus ini ialah memberikan informasi finansial atau malah informasi orang-orang dikenal untuk mereka jadikan korban selanjutnya.

2. *Hifz aql* (perlindungan akal)

Akal merupakan karunia Tuhan yang amat berharga kepada manusia. Tanggung jawab sebagai Muslim diberikan kepada manusia kerana akalnya, maka dari itu pemeliharaan akal merupakan sesuatu yang sangat

urgent, agar sentiasa waras dan sempurna saat berfikir. Sehubungan dengan itu, Islam melarang umatnya mengambil sesuatu yang boleh membawa kerusakan kepada akal tersebut, seperti pengharaman arak, sebagaimana Firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah: 219)

Hifz aql (perlindungan akal) tersebut bilamana dihubungkan jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple yakni larangan hukum diharamkannya jasa tersebut disamakan dengan melakukan pembajakan pada hak cipta orang lain yang dilakukan dengan tanpa seizin pemilik hak cipta (Apple sebagai pihak pengembang), karena jika hal itu dilakukan maka akan mengakibatkan kerugian pada pemilik hak cipta. Kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian moral, kerugian moral maksudnya ialah pelaku pembajakan sama sekali tidak menghargai hasil karya seni pencipta yang dalam proses pembuatannya pencipta mengoperasikan seluruh akal pikiran serta ide-idenya untuk menghasilkan karya seni. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal mencegah segala

bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya serta hal-hal yang membawa *madharat* yang dapat merugikan pada pemilik hak cipta.

3. *Hifz mal* (perlindungan harta)

Harta merupakan salah satu sarana untuk hidup manusia diatas muka bumi ini, maka dari itu Islam telah mewajibkan manusia mencari rezeki yang halal dan mengharamkan mengambil harta orang lain secara batil serta barangsiapa melanggarnya hukuman yang didapat ialah potong tangan, sebagaimana Firman Allah

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)

Penjagaan terakhir ialah terkait dengan harta atau *hifz mal* yakni kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda dengan baik yang tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain, melainkan juga dapat dipahami sebagai penjagaan seseorang untuk memperoleh harta (produsen) dengan cara yang diperintahkan syari'at.

Hifz mal (penjagaan terhadap harta) tersebut bilamana dihubungkan jasa *jailbreak Iphone Operating System (IOS)* Apple yakni larangan hukumnya sangat jelas bahwa tindakan pembajakan dan mengkomersilkan hasil bajakan tersebut dilarang oleh Islam. Hal demikian tentu

saja merugikan pemilik hak cipta, karena pemilik hak cipta dalam menerbitkan hasil karyanya menghabiskan banyak modal, namun sama sekali tidak menghargai pemilik hak cipta dengan melakukan pembajakan serta komersialkannya secara illegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas mengenai jasa *jailbreak Iphone operating system (IOS)* Apple yang dianalisis menggunakan pisau hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus jasa *jailbreak Iphone operating system (IOS)* Apple tidak ada akad yang *fasid*, yangmana hasil dari penyerahan objek merupakan buatan asli dari produsen dan tidak menimbulkan *gharar* serta dalam aktivitasnyapun telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad. Namun, dalam hasil kerja penyedia jasa tersebut masih ada hak orang lain didalamnya, yakni hak cipta pihak pencipta software (Apple) dan hal tersebut termasuk dalam akad *fudhuli* yang membatalkan semuanya meskipun telah disahkan oleh pihak yang berhak (*Hanabilah* dan *Syafi'iyah*). Pendapat ini menurut penulis lebih tepat bila dimplementasikan dimasyarakat saat ini, dikarenakan gagasan ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yangmana penggunaan software bajakan tersebut, hukumnya adalah haram. Terlebih manfaat yang didapat oleh konsumen dari jasa tersebut tak lebih besar dari *madharat* yang didapat yakni perlindungan data diri konsumen sehingga baiknya dihindari karena dipandang akan mendatangkan keburukan berdasarkan kaidah ushul “*upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan*”.

2. Berdasarkan tinjauan *maqasid syari'ah* maka gagasan terkait tertolaknya jasa *jailbreak Iphone operating system (IOS)* Apple tersebut melibatkan beberapa dimensi masalah, diantaranya: perlindungan terhadap jiwa (*hifz nafs*) agar data diri para konsumen pemakai jasa tersebut lebih terjamin keamanannya dari berbagai pihak yang tak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap akal (*hifz aql*) agar para konsumen dan produsen lebih menghargai hasil karya pencipta yang dalam proses pembuatannya pencipta mengoperasikan seluruh akal pikiran serta ide-idenya untuk menghasilkan *operating system (OS)* tersebut. Perlindungan terhadap harta (*hifz mal*) agar para produsen tidak melakukan pembajakan dan juga dalam mengkomersilkan jasanya tidak ada pihak yang dirugikan terutama dari pihak pengembang vendor OS tersebut, sehingga harta hasil dari kerja kerasnya dapat bermanfaat didunia dan barokah diakhirat.

B. Saran

Penulis dengan sadar dan mengakui bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan sedikitnya pembacaan penulis terhadap karya-karya yang telah ada, untuk itu masih bisa dikaji ulang secara komperhensif lagi, mengingat masih ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini: Pengkajian secara mendetail mengenai jailbreak ini lebih menarik jika dikomparasikan antara hukum Islam dan hukum konvensional di Indonesia guna mengetahui persamaan dan perbedaan dalam sisi manfaat dan kemaslahatannya, atau bisa juga dikaji lebih mendalam dalam permasalahan *maqashid syari'ahnya* dengan gagasan tokoh lain yang lebih modern seperti Jasser Auda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I., Banten: Unpam Press, 2018
- Bukhori, Muhammad Isma'il, *Sahih Bukhori*, Juz 10., Kairo: Dar Al-Fikr, 1981.
- Damanuri, Aji *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Diab, Ashadi L. *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam "Sintesis Fikih dan Kedokteran"*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Febrianasari, Silvia Nur, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn, Jurnal Qawanin*, Vol. IV, No. 2., 2020.
- Ghazaly, Abdur Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet I., Jakarta: KENCANA, 2010.
- Hadi, Abu Azam *Fiqh Mumalah Kontemporer*, Cet I., Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hadi, Abu Azam, *Fiqh Mumalah Kontemporer*, Cet I., Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer "Teori dan Praktek"*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hironymus Ghodang & Hantono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif "Konsep Dasar dan Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur dengan SPSS"*, Medan: PT. Penerbit Mitra Grup, 2020.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Cet I., Jakarta: Kencana, 2014.

- Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Ijarah dan Ju'alah"*, Cet I., Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Joenaiddi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- Majah, Abu Abdullah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3., Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Maqashid Syariah dalam Pembaruan Fiqih Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syari'ah "Tujuan dan Aplikasi"*, Cet I., 2. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Muh. Darwis, *Urgensi Maqashid Syari'ah dalam Ijtihad*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. IV, No. 2, Agustus, 2014.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam "Sintesis Fiqih dan Ekonomi"*, Cet II., Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Raghib Al-Ashafani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj., Ahmad Zainuri Dahlan, *Kamus Al-Qur'an*, Jil 2, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Rasyid, Harun *Fiqih Korupsi "Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"*, Cet I., Jakarta: Kencana, 2016.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Terj., Abu Aulia, dkk, *Fiqh Sunnah*, Jil 5., Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sarwat, Ahmat, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syafe'i, Rachmat *Fikih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Takhim, Muhammad *Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Semarang; Universitas Wahid Hasyim, 2019.

Refrensi Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Atmodjo, Giovanni Evangelista, *Preferensi Konsumen Terhadap Merek Smartphone Berdasarkan Sistem Operasi, Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak dipublikasikan. Yogyakarta, 2015.
- Kurniawan, Andreas “*Tinjauan Hukum Tentang Jailbreaking Pada Perangkat Iphone Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Musyafa’, Muhammad Shidqi “*Jual Beli Iphone Bypass Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam*”, *Skripsi* Institute Agama Islam Negeri Kediri Kediri, 2017.
- Natsir, Emas, *Pengembangan Aplikasi Mobile Berbasis iOS untuk Pelacakan Aktivitas Kesehatan dan Kebugaran dengan Integrasi Wearable Devices*, *Jurnal Cyberarea*, vol. 3., no. 4 2023.
- Pahlevie, Alvin Rahadian “*Pertanggung jawaban Pidana Pengguna Aplikasi Dan Permainan Ilegal Pada Iphone Jailbreak Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*”, *Skripsi* Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tidak dipublikasikan. Surabaya, 2019.
- Siswoyo, Amelia Anggriany, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Adanya Metode Jailbreak pada Aplikasi Ios Berbayar dari Apple*”, *Tesis* Universitas Sumatera Utara tidak dipublikasikan. Medan, 2017.
- Triyudanto, Yourdha, “*Analisis terhadap rekayasa balik program komputer metode Jailbreak: hukum hak cipta*”, *Tesis* Universitas Indonesia Jakarta, 2012.
- Zulkarnain dan Safrina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. 6, no. ii, 2022.

Referensi Pasal

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang
Perlindungan Kekayaan Intelektual,
Pasal 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta

Referensi Internet

Andi,Kusmanjaya, Mengenal Operating System Smartphone ,
<http://belajarhidupkita.blogspot.com/2013/01/mengenal-operating-system-smartphone.html>, 06/03/2023.

Ayapoe, Camie, Pengertian Sistem Operasi Komputer,
<http://www.mlarik.com/2013/07/pengertian-sistem-operasi-komputer-operatingsystem.html>, 06/03/2023.

Ferdinandus,
http://www.academia.edu/5433924/PENGERTIAN_OPE_N_SOURCE, 06/03/2023.

Heath,Alex, *Unlocking a new iphone is now illegal but jailbreaking is still safe*,
<http://www.cultofmac.com/213144/unlocking-a-new-iphone-is-now-illegal-but-jailbreakingis-still-safe-what-it-all-means-for-you/>, 06/03/2023.

<https://appbuntu.com/2012/03/kerugian-jailbreak-ios/> diakses pada tanggal 24/05/2023

<https://iphoneislam.com/id/2010/10/the-difference-between-jailbreak-crack-and-unlock/6650> diakses pada tanggal 24/05/2023

<https://jalantikus.com/gadgets/root-vs-jailbreak/> diakses pada tanggal 24/05/2023

<https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-jailbreaking> diakses pada tanggal 24/05/2023

<https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-jailbreaking> diakses pada tanggal 24/05/2023

<https://www.techno.id/best-product/5-kelebihan-dan-bahaya-menggunakan-iphone-jailbreak-ini-pengertian-dan->

[risikonya-230206t/kelebihan-iphone-jailbreak-230206l.html](#) diakses pada tanggal 24/05/2023 diakses pada tanggal 24/05/2023

Josua, Sitompul, S.H., I.M.M., apakah Jailbreaking pada iPhone melanggar hukum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f67de2d1933/apakah-jailbreakingiphone-melanggar-hukum?> 06/03/2023.

Wawancara dengan Aldi Eka, pada 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Azizah Nur, pada 07 Juni 2023.

Wawancara dengan Hadi, pada 18 Juni 2023.

Wawancara dengan Rikaz, pada 09 Juni 2023.

Wawancara dengan Yazid, pada 06 Juni 2023.

Daftar pertanyaan untuk penyedia jasa *jailbreak* (konter & freelancer)

1. Berapa tarif *jailbreak* ?
2. Apakah hanya menyediakan khusus *jailbreak* ?
3. Selain jasa *jailbreak* jasa apa saja yang ditawarkan ?
4. Apakah ada garansi jika mengalami kegagalan *jailbreak* ?
5. Berapa lama garansi yang diberikan ?
6. Bagaimana sistem transaksi jasa *jailbreak* ?

Daftar pertanyaan untuk konsumen *jailbreak*

1. Dimana anda mendapatkan informasi jasa *jailbreak* ?
2. Bagaimana system transaksi dengan penyedia jasa *jailbreak* ?
3. Apa yang membuat anda menjailbreak Iphone ?
4. Apakah ada mengetahui dampak buruk dari *jailbreak* ?


LAMPIRAN




Penyedia jailbreak di Kenzy Community Semarang



Penyedia jasa jailbreak pada marketplace



Wawancara dengan penyedia jasa jailbreak



Wawancara dengan konsumen jailbreak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Qurrotul A'yun
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 28 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Gembong Ds. Kedung
Mulyo Kec. Bangilan Kab.
Tuban
E-mail : qurrotulayun2805@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. MI Salafiyah lulus pada tahun 2010
2. MTS Salafiyah lulus pada tahun 2013
3. MA Al-Falah lulus pada tahun 2016